

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2024, diperkirakan terdapat sekitar 3,3 juta jiwa di Indonesia yang terlibat penyalahgunaan narkoba, dengan proporsi terbesar berasal dari kalangan generasi muda, khususnya remaja berusia antara 15 hingga 24 tahun¹. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba ini menimbulkan kekhawatiran karena tidak hanya merusak generasi muda sebagai aset bangsa, tetapi juga memicu meningkatnya kriminalitas, melemahkan ketahanan nasional, serta berpotensi merusak tatanan sosial dan keamanan negara. Oleh karena itu, tindak pidana narkoba digolongkan sebagai *extraordinary crime* yang menuntut penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan berkeadilan.² Hukum positif mengaturnya secara tegas melalui Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Pasal 127 ayat (1) menjadi dasar pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri³. Pasal ini memuat ketentuan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkoba dapat dipidana paling lama 4 tahun untuk golongan I, 2 tahun untuk golongan II, dan 1 tahun untuk golongan III. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54, 55, dan 103.

Pelaku yang terbukti sebagai pengguna narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan. Namun, asal-pasal tersebut seringkali ditafsirkan berbeda oleh hakim, perbedaan tafsir inilah yang kemudian menimbulkan disparitas putusan, yaitu perbedaan hukuman yang jauh meskipun fakta perkara serupa.

¹ Hukmana, "Pengguna Narkoba Didominasi Remaja," *MetroTVNews*, diakses pada 28 Oktober 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CP3YM-pengguna-narkoba-capai-3-3-juta-orang-didominasi-remaja>

² Husni dan M. Nur, "An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH)*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 31, <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.142>

³ Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009

Pengaturan hukum yang telah dirumuskan secara tegas belum sepenuhnya menghasilkan keseragaman dalam praktik peradilan. Perbedaan penafsiran oleh hakim kerap muncul saat menerapkan ketentuan tersebut. Situasi ini memicu terjadinya disparitas putusan, yakni adanya perbedaan sanksi yang mencolok pada perkara dengan karakteristik yang sejenis. Fenomena tersebut mencerminkan karena adanya jarak antara norma hukum tertulis dan implementasinya di lapangan.⁴ Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan juga belum sepenuhnya efektif dalam menghapus ketimpangan pemidanaan.

Fenomena tersebut terlihat dalam dua putusan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Grt dan Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN.Cms. Keduanya sama-sama melibatkan terdakwa sebagai pengguna narkoba yang didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Narkotika. Namun, meskipun unsur pasalnya sama, pertimbangan hukum serta hasil akhir pemidanaannya tidak sama. Perbedaan ini bukan hanya mencerminkan variasi pada fakta persidangan, tetapi juga menandakan adanya perbedaan cara pandang dan penalaran hukum hakim.

Kronologi putusan 110/Pid.Sus/2024/PN.Grt⁵, kejadian bermula ketika terdakwa bersama saudaranya, memutuskan untuk memesan ganja secara patungan melalui akun Instagram bernama paradisplant420 pada bulan Desember 2023. Mereka mentransfer uang sebesar Rp 700.000 untuk mendapatkan 50 gram ganja yang dikirim dari Medan ke alamat di Citangtu, Garut, menggunakan jasa ekspedisi J&E Reguler. Pada tanggal 15 Desember 2023, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Garut yang mendapat informasi tersebut melakukan pengawasan pengiriman dan menangkap Faisal saat ia menerima paket yang berisi ganja tersebut, sementara Taufik ditangkap di lokasi berbeda. Setelah pemeriksaan, ganja yang ditemukan positif mengandung THC dan terdakwa mengakui bahwa narkoba itu dimaksudkan untuk digunakan sendiri.

⁴ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 3, Juli 2018, hlm. 216

⁵ Putusan 110/Pid.Sus/2024/PN.Grt, h.4-5

Pertimbangan hukumnya, hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,⁶ berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri, serta hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan positif ganja THC, di mana terdakwa terbukti menggunakan narkotika tersebut tanpa izin dan melawan hukum, maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani, barang bukti ganja dimusnahkan dan handphone dirampas untuk negara.⁷

Kronologi putusan nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Cms⁸, terdakwa yang tinggal di sebuah kontrakan sederhana di daerah Pangandaran menerima kunjungan dari temannya yang berutang uang kepadanya. Sebagai ganti pembayaran hutang sebesar Rp.250.000,00,-, temannya itu menyerahkan narkotika jenis sabu dalam bentuk kristal putih yang dikemas dalam plastik kecil. Mereka kemudian bersama-sama mengonsumsi narkotika tersebut di dalam kontrakan menggunakan alat hisap bong, sambil merasa aman dari pengawasan. Namun, informasi dari masyarakat ke pihak kepolisian, yang kemudian melakukan penggerebekan mendadak. Saat itu, terdakwa tersebut sedang sendirian dan ditemukan dalam keadaan sedang menggunakan narkotika, lengkap dengan sisa barang bukti seperti bungkusan sabu, alat hisap, korek api, dan ponsel yang digunakan untuk komunikasi. Ia pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk proses penyidikan lebih lanjut, di mana hasil pemeriksaan laboratorium dan tes urine membuktikan adanya zat metamfetamina dalam tubuhnya.

Pertimbangan hukum, hakim melihat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, karena ia menggunakan sabu tanpa izin dan bukan untuk kepentingan medis atau ilmu pengetahuan, meskipun awalnya diterima sebagai pengganti hutang.⁹

⁶ Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Grt. h.40

⁷ Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Grt. h.42

⁸ Putusan nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Cms h.3-4

⁹ Putusan nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Cms h.22

Fakta-fakta dari saksi polisi, hasil laboratorium, dan pengakuan sendiri terdakwa itu menunjukkan ia sadar akan risiko namun tetap melakukannya, sehingga tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang bisa menghapus tanggung jawabnya. Hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani. Barang bukti seperti sabu, alat hisap, dan korek api dirampas untuk dimusnahkan, sementara ponsel dirampas untuk negara.¹⁰

Perbedaan yang signifikan antara kedua putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan keadilan substantif. Kedua putusan tersebut dijerat menggunakan pasal yang sama yaitu pasal 127 ayat 1 huruf (a) namun dikenakan hukuman yang berbeda. Disparitas ini yang menarik untuk dianalisis, karena memperlihatkan bagaimana penafsiran hakim terhadap unsur delik dapat menghasilkan putusan yang sangat berbeda.

Perbedaan pertimbangan hukum dan penafsiran terhadap fakta-fakta di persidangan menjadi salah satu yang menyebabkan disparitas putusan. Perbedaan dalam kasus serupa dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum,¹¹ hal ini menguatkan dugaan bahwa standar pemidanaan masih sangat bergantung pada subjektivitas hakim, meskipun telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan. Ketidakkonsistenan dalam pemidanaan dapat melemahkan rasa percaya masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan hukum pidana. Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret guna menjamin konsistensi dalam pemidanaan guna meningkatkan kualitas penegakan hukum. Disparitas putusan bukan hanya berisiko menciptakan ketidakpastian hukum.

Perspektif hukum pidana Islam, narkoba dikategorikan sebagai jarimah syarb al-khamr namun dikenakan sanksi ta'zir,¹² yakni perbuatan pidana yang tidak memiliki ketentuan pasti mengenai jenis dan kadar sanksinya dalam Al-Qur'an

¹⁰ Putusan nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Cms h.27

¹¹ I. Suryana, "Construction of Judicial Interpretation in Indonesia's Criminal Justice System Regarding the Implementation of the New Penal Code," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 4 (2025), hlm. 6, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3853>

¹² Deden Najmudin, dkk. "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Ta'zir)," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum 1*, no. 2 (Januari 2024) h.248 <https://doi.org/10.62017/syariah>

maupun Hadis. Oleh karena itu, penetapan hukumannya tidak ditentukan secara tekstual oleh nash, melainkan diserahkan kepada otoritas negara atau hakim sebagai representasi ulil amri.¹³ Kewenangan tersebut diberikan agar penjatuhan sanksi dapat disesuaikan dengan tingkat bahaya perbuatan, kondisi pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan mekanisme ta'zir ini, hukum pidana Islam menunjukkan sifatnya yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan bentuk kejahatan baru, termasuk narkoba, dengan tetap berorientasi pada perlindungan kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan yang lebih luas dalam masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”¹⁴

Beberapa ulama klasik, terutama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menegaskan bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram, tanpa membedakan jumlah maupun efek mabuknya. Dalam hal ini, *syurb al-khamr* termasuk dalam kategori jarimah hudud yang telah ditentukan jenis dan kadar sanksinya dalam nash. Namun, penerapan hudud tersebut secara khusus berlaku pada perbuatan meminum zat memabukkan dalam bentuk minuman, sedangkan zat lain yang memiliki sifat memabukkan, seperti narkoba, tetap dihukumi haram tetapi sanksinya tidak termasuk dalam hudud, melainkan dikenakan melalui jarimah ta'zir yang penjatuhannya diserahkan kepada kewenangan hakim.¹⁵

Larangan terhadap khamr telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah [5]:90

¹³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020) h. 62

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah [2]: 195*, diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=195&to=195>

¹⁵ A. Djazuli, *"Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h.97

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”¹⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa khamr tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang merugikan secara fisik, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki dampak moral dan spiritual yang serius karena dikategorikan sebagai perbuatan setan. Larangan ini mengandung tujuan untuk menjaga akal manusia sebagai salah satu unsur penting dalam maqashid syariah, sehingga manusia dapat berpikir jernih dan bertindak secara rasional. Selain itu, khamr juga berpotensi menimbulkan berbagai kerusakan sosial seperti tindak kekerasan, hilangnya kontrol diri, serta terganggunya ketertiban umum. Oleh karena itu, Islam tidak hanya melarang konsumsi khamr secara sempit, tetapi juga menutup segala celah yang dapat mengarah pada perbuatan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, hadis Nabi memberikan penegasan mengenai cakupan khamr secara lebih komprehensif. Rasulullah saw bersabda:

قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.”¹⁷

Hadist tersebut menjelaskan bahwa semua jenis minuman yang dapat menimbulkan mabuk memiliki kedudukan yang sama dengan khamr sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Setiap orang yang mengonsumsinya, baik dalam jumlah sedikit atau banyak, akan dikenai sanksi dera sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah saw.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Ma'idah [5]: 90, diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=90>

¹⁷ Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islami)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) h.138

Dalam Hadist lainnya dinyatakan, “Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka walau sedikitpun adalah haram”(HR Ahmad dan Imam Empat).¹⁸ Berdasarkan hadis Nabi tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perspektif Islam, narkoba dipandang memiliki kesamaan karakteristik dengan khamr, khususnya dari segi efek yang ditimbulkan. Kesamaan sifat ini kemudian menjadi dasar digunakannya metode *qiyas* atau analogi dalam penetapan hukumnya.

Karakteristik jarimah *ta'zir* yang tidak ditentukan secara pasti dalam *nash* memberikan kewenangan yang luas kepada hakim dalam menentukan jenis dan kadar hukuman. Kewenangan ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Namun demikian, fleksibilitas tersebut di sisi lain juga berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penjatuhan putusan pada perkara yang serupa. Dalam konteks tindak pidana narkoba, yang termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, kondisi ini menjadi sangat relevan dengan munculnya disparitas pemidanaan, terutama ketika tidak terdapat pedoman yang seragam dalam membedakan peran pelaku, seperti antara pengguna dan pengedar.

Meski memberi ruang diskresi, hukum Islam mengharuskan hakim memperhatikan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan proporsionalitas dalam menetapkan hukuman¹⁹. Dengan demikian, disparitas yang terlalu lebar tanpa alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam²⁰. Pada dasarnya, prinsip-prinsip tersebut memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan sistem pemidanaan dalam hukum positif kontemporer.

Hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menempatkan asas proporsionalitas sebagai elemen penting dalam sistem pemidanaan, yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara

¹⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 27.

¹⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), h. 45.

²⁰ D. Suharyo, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 2017), hlm. 52.

luas.²¹ Prinsip ini menegaskan bahwa terdapat hubungan yang seimbang antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, sehingga sanksi tidak bersifat berlebihan ataupun sewenang-wenang.

Pemidanaan juga diarahkan untuk menghindari praktik balas dendam serta penggunaan kekerasan yang melampaui batas, dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan asas ini juga mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, kemaslahatan sosial, serta prinsip hak asasi manusia sebagai landasan dalam mewujudkan keadilan yang berimbang dan manusiawi.²²

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana disparitas putusan dalam dua kasus tersebut mencerminkan ketidakkonsistenan dalam sistem hukum pidana positif, serta untuk melihat apakah nilai-nilai dalam hukum pidana Islam dapat menjadi pilihan alternatif terhadap praktik pemidanaan yang timpang. Dengan pendekatan konseptual, diharapkan kajian ini dapat memperkuat argumentasi tentang pentingnya konsistensi penerapan hukum dan keadilan substantif dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia.

B. Rumusan Penelitian

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Dalam praktik peradilan, putusan terhadap penyalahguna sering menunjukkan hasil yang berbeda meskipun menggunakan pasal yang sama. Fenomena ini tampak pada Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Grt dan Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN. Cms yang memuat pemidanaan berbeda untuk jenis perkara yang serupa. Perbedaan putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim, cara penafsiran pasal, serta bagaimana disparitas itu dipahami dalam hukum pidana Islam. Berdasarkan hal itu, penelitian ini merumuskan beberapa masalah berikut:

²¹ Syamsul Fatoni, dkk., “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 32, No. 1 (2025), hlm. 66, dapat diakses di: <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/37222/18231>

²² Syamsul Fatoni, dkk., “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 32, No. 1 (2025), hlm. 57, dapat diakses di: <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/37222/18231>

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap disparitas putusan hakim tentang perkara tindak pidana narkoba antara Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Grt dan Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN.cms?
2. Bagaimana unsur penafsiran hukum hakim pada Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Grt dan Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN.cms?
3. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap disparitas putusan pengadilan tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Grt dan Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN.cms?

C. Tujuan Penelitian

Penetapan tujuan penelitian merupakan langkah strategis dalam proses ilmiah yang bertujuan untuk memberikan arah dan fokus kajian secara sistematis. Tujuan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengumpulan, analisis, serta interpretasi data, sehingga hasil penelitian dapat diperoleh secara tepat dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.GRT dan Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN.Cms
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai unsur penafsiran hukum hakim dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.GRT dan Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN.Cms
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum pidana Islam terhadap adanya disparitas putusan tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.GRT dan Putusan Nomor 223/Pid.Sus/ 2024/PN.Cms

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan kontribusi yang diharapkan, baik secara teoritis maupun praktis, dari hasil kajian yang dilakukan. Penjelasan mengenai manfaat penelitian ini berfungsi untuk menunjukkan relevansi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, maupun kebijakan yang

terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sejalan dengan itu, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kajian ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana mengenai kasus narkoba. Analisis terhadap pendekatan yuridis dalam pertimbangan hakim serta amar putusan akan memperkaya kajian akademis mengenai bagaimana hakim membangun dasar pertimbangannya. Penelitian ini juga dapat menambah literatur mengenai isu disparitas putusan hakim. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan nilai tambah dalam analisis hukum positif Indonesia dan pandangan hukum pidana Islam, terutama dalam melihat prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dalam penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, sebagai bahan pertimbangan dalam mewujudkan putusan yang lebih konsisten, proporsional, dan berkeadilan terhadap perkara tindak pidana narkoba. Berdasarkan hal tersebut, manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan lembaga peradilan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkoba, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan serta menjadi masukan dalam mewujudkan putusan yang lebih konsisten, berkeadilan, dan tetap memperhatikan independensi hakim dalam memutus perkara. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami penyalahgunaan narkoba dari

perspektif hukum pidana Islam melalui pendekatan qiyas dan jarimah ta'zir.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai penyebab terjadinya perbedaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba sehingga disparitas putusan tidak selalu dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan dapat terjadi karena adanya perbedaan fakta persidangan, alat bukti, pertimbangan hukum, dan kondisi masing-masing terdakwa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan narkoba, bahwa keharamannya ditetapkan melalui metode qiyas, sedangkan penentuan sanksinya termasuk dalam *ta'zir* yang diserahkan kepada ijtihad hakim atau penguasa demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Setiap sistem peradilan, selalu terdapat tantangan untuk menyeimbangkan antara kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tuntutan terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan²³. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, munculnya perbedaan hukuman pada perkara yang memiliki jenis tindak pidana maupun fakta yang serupa yang dikenal sebagai disparitas putusan menjadi problem penting yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan konsistensi hukum.²⁴ Disparitas ini dapat terjadi karena perbedaan penafsiran hukum, penggunaan diskresi hakim, maupun pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang pelaku, motif, dan dampak sosial perbuatannya. Untuk memahami fenomena tersebut, beberapa teori yang digunakan sebagai landasan konseptual.

1. Teori pembedaan menjelaskan dasar dan tujuan penjatuhan sanksi pidana dalam proses peradilan. Pembedaan tidak hanya dimaknai sebagai

²³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h. 45.

²⁴ Nimerodi Gulo, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum Vol. 47*, No. 3 (2018), h.218

pemberian hukuman, tetapi juga sebagai proses penilaian terhadap tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan, serta tujuan yang hendak dicapai melalui penghukuman.²⁵ Dalam praktiknya, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan berat pidana secara proporsional sesuai dengan karakteristik perkara. Teori ini membantu penelitian memahami alasan rasional di balik penjatuhan dan perbedaan lamanya pidana dalam putusan yang dikaji.

2. *Ratio decidendi* merupakan istilah Latin yang berarti “alasan untuk memutuskan.” Konsep ini merujuk pada pertimbangan hukum utama yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menetapkan putusan. Menurut H.K. Lücke (1989), *ratio decidendi* adalah inti dari keputusan yang memiliki kekuatan mengikat karena menjadi dasar rasional bagi amar putusan. Melalui analisis terhadap *ratio decidendi*, dapat diketahui bagaimana hakim menafsirkan norma hukum dan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan²⁶.
3. Teori penafsiran hukum (*interpretatio legis*), merupakan perpaduan antara pendekatan tekstual, kontekstual, dan progresif.²⁷ Hakim tidak hanya membaca undang-undang secara literal, tetapi memberi makna melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, hingga teleologis.²⁸ Penafsiran ini penting dalam perkara narkoba, khususnya ketika hakim membangun makna atas unsur “menyalahgunakan untuk diri sendiri” dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba. Teori ini membantu penelitian melihat bagaimana hakim membangun logika interpretasi yang melandasi putusan.
4. Teori disparitas pemidanaan (*sentencing disparity theory*). Teori ini memandang bahwa perbedaan putusan dalam perkara yang tampak serupa

²⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 129-130.

²⁶ H.K. Lücke, “Ratio Decidendi: Adjudicative Rational and Source of Law,” *Bond Law Review*, Vol. 1, No. 1, 1989, h. 1–17, diakses dari <https://blr.scholasticahq.com/article/5173-ratio-decidendi-adjudicative-rational-and-source-of-law.pdf> , pada 22 Oktober 2025.

²⁷ Nurul Aini dkk., “Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2024), h.1639. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/>

²⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 31–35.

bisa timbul karena perbedaan fakta, kondisi terdakwa, atau tujuan pemidanaan yang ingin dicapai²⁹. Disparitas bukan berarti ketidakadilan, sebab hukum pidana modern menganut asas individualisasi pemidanaan (*individualisering van de straf*) yang menuntut hakim memperhatikan kondisi khusus pada setiap kasus.³⁰ Dengan teori ini, penelitian ini menganalisis kedua putusan yang menghasilkan pemidanaan yang berbeda.

Sistem hukum positif Indonesia, Undang-Undang Narkotika menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman, termasuk memberikan ruang pertimbangan terhadap hal yang memberatkan maupun meringankan. Meski demikian, asas legalitas dan kepastian hukum menuntut agar putusan tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hukuman kerap muncul akibat variasi penafsiran hakim terhadap bukti dan penerapan norma hukum dalam proses peradilan.

Permasalahan ini terlihat dari putusan yang menjadi fokus penelitian, yaitu Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Grt dan Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Cms. Ketika dua perkara penyalahgunaan narkoba dijerat dengan Pasal yang sama berakhir dengan putusan yang berbeda, hal itu menggugah pertanyaan tentang bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya dan menyebabkan munculnya disparitas. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan belum adanya standar yang jelas dalam pemidanaan kasus narkoba, terutama dalam membedakan antara peran sebagai pengedar dan pengguna.

Perspektif hukum pidana Islam memandang tindak pidana narkoba sebagai bentuk kejahatan yang modern dan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis.³¹ Oleh karena itu, dikategorikan sebagai jarimah *ta'zīr*, karena tidak ada ketentuan hudud yang *qath'iy* terkait hukuman spesifik untuk kasus ini. Dalam praktik hukum positif, penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 142.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pemidanaan*, (Bandung: Alumni, 1998), h. 72.

³¹ Deden Najmudin dkk., Hukum Pidana Islam terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Ta'zir), *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 244 <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.564>

pidana narkoba dapat berupa rehabilitasi, denda, maupun pidana penjara, tergantung pada peran dan tingkat kesalahan pelaku. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sebagian ulama melakukan pendekatan analogi (*qiyas*) dengan membandingkan narkoba terhadap khamr, mengingat keduanya memiliki kesamaan *'illat*, yaitu sama-sama bersifat memabukkan dan berpotensi merusak akal.³² Atas dasar tersebut, perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dipandang bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*).

Tindak pidana narkoba dapat dikenakan sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, bergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Hukuman mati dapat dijatuhkan dalam kasus peredaran narkoba berskala besar yang menyebabkan kerusakan luas di masyarakat, karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *ifsad fi al-ardh*. Hukuman cambuk dapat diberikan sebagai bentuk efek jera dengan jumlah yang ditentukan oleh hakim sesuai kondisi pelaku. Hukuman penjara juga termasuk sanksi yang berkaitan dengan badan karena membatasi kebebasan fisik pelaku dalam jangka waktu tertentu. Pengasingan dapat diterapkan dengan memisahkan pelaku dari lingkungan sosialnya guna mencegah pengaruh buruk serta memutus jaringan peredaran narkoba.

Penerapan sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan bertujuan memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Jarimah ta'zir mencakup sanksi dari yang ringan hingga berat seperti cambuk, penjara, dan hukuman mati. Penentuan sanksi bergantung pada tingkat bahaya perbuatan, dampak sosial, dan pertimbangan kemaslahatan oleh hakim atau *ulil amri*.

Penelitian ini menggunakan konsep jarimah ta'zir sebagai pisau analisis dalam mengkaji putusan hakim pada perkara narkoba, mengingat jenis sanksi dalam ta'zir tidak ditentukan secara pasti dan diserahkan kepada kewenangan hakim.³³ Dengan demikian, hakim memiliki ruang untuk menjatuhkan putusan yang

³² Marsaid. *Hukum jinayah perbandingan (hukum pidana positif dan hukum pidana Islam)*. (NoerFikri Offset:2020) h.86

³³ Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami & Surya Sukti, Ta'zir dalam Pidana Islam: Aspek Non Material, Terang: *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. h.225 <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/222>

mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas sesuai dengan kondisi konkret perkara.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Bahan pertimbangan dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui kajian tersebut, penulis dapat memperdalam pemahaman mengenai topik yang diteliti sekaligus membandingkan temuan-temuan yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan disparitas putusan dalam tindak pidana narkoba antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Citra Kania (2023) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/PN Smg dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022/PN Smg)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan disebabkan oleh faktor hukum serta faktor internal dan eksternal hakim. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terbagi ke dalam aspek yuridis yang didasarkan pada undang-undang dan alat bukti, serta aspek non-yuridis yang meliputi kondisi terdakwa, latar belakang sosial, dan pertimbangan keadilan.³⁴
2. Penelitian oleh Atika (2023) dari Universitas Muslim Indonesia Makassar berjudul “Disparitas Pidana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada Tindak Penyalahgunaan Narkoba”.³⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim serta analisis dokumen putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pidana dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan hakim, karakteristik

³⁴ Nabila Citra Kania, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022 PN Smg dan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2022 PN Smg) (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023).

³⁵ Atika, Disparitas Pidana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada Tindak Penyalahgunaan Narkoba (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023).

perkara, serta adanya faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Putusan hakim pada umumnya didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai KUHP, namun perbedaan dalam menafsirkan fakta dan kondisi terdakwa menyebabkan variasi dalam penjatuhan pidana.

3. Penelitian Ardan Pardani (2024) dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, dan No. 69/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonosobo)”.³⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan dukungan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas terjadi karena adanya ruang diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya mengatur batasan ancaman pidana. Perbedaan kronologi perbuatan, latar belakang terdakwa, serta tujuan tindak pidana turut menjadi pertimbangan hakim yang menyebabkan perbedaan putusan.
4. Penelitian oleh J.W. Karatong (2021) dari Universitas Hasanuddin berjudul “Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)”. Penelitian ini menemukan bahwa disparitas pemidanaan terjadi akibat belum adanya pedoman pemidanaan yang seragam serta adanya perbedaan pertimbangan hakim terhadap faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Subjektivitas hakim menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi perbedaan putusan.³⁷
5. Penelitian Arya Bimantara (2018) dari Universitas Brawijaya berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)”. Penelitian ini menunjukkan

³⁶ Ardan Pardani, Disparitas Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2020/PN.Pwt dan Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PT.Smg) (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024).

³⁷ J.W. Karatong, Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa), (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021)

bahwa disparitas muncul akibat perbedaan penafsiran hakim terhadap Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Sebagian hakim menjatuhkan pidana penjara, sementara hakim lain menjatuhkan rehabilitasi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum dan pertimbangan pribadi hakim.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian-penelitian terdahulu sama-sama mengkaji disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika, namun memiliki fokus yang berbeda. Nabila Citra Kania menitikberatkan pada pendekatan normatif dalam hukum positif, Atika menggunakan pendekatan empiris dengan menggali perspektif hakim, Ardan Pardani mengombinasikan pendekatan studi kasus dan lapangan untuk mengidentifikasi faktor penyebab disparitas, J.W. Karatong menyoroti ketiadaan pedoman pemidanaan yang seragam, sedangkan Arya Bimantara menekankan pada perbedaan penafsiran hakim terhadap Pasal 127 yang menghasilkan putusan penjara dan rehabilitasi.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya mengkaji disparitas putusan secara deskriptif, tetapi secara khusus menganalisis penafsiran hukum hakim (*interpretatio legis*) dan *ratio decidendi* dalam dua putusan yang memiliki dasar hukum dan karakteristik perkara yang serupa. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap bagaimana perbedaan penafsiran terhadap unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menghasilkan perbedaan pemidanaan. Penelitian ini juga mengkaji perspektif hukum pidana Islam yang menjadi nilai kebaruan dalam penelitian ini.

³⁸ Arya Bimantara, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara), (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018)